

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak usia dini bisa dikatakan sebagai masa emas (*golden age*), di mana pertumbuhan fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral anak berlangsung dengan cepat (Retnaningrum & Umam 2021). Pada masa emas ini pendidikan yang berkualitas sangat menunjang untuk tumbuh kembang anak yang optimal. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kualitas pendidikan adalah pendidik (Halimahtuz, 2020).

Kualifikasi dan kompetensi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru beserta lampirannya. Pendidik PAUD diwajibkan untuk memiliki kualifikasi akademik dengan pendidikan minimal diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) di bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang sudah terakreditasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan seorang guru wajib menguasai empat jenis kompetensi yaitu: 1) kompetensi kepribadian, 2) kompetensi sosial, 3) kompetensi pedagogik, 4) kompetensi profesional. Di antara kompetensi tersebut, yang paling erat kaitannya dengan kegiatan belajar-mengajar adalah kompetensi pedagogik. Standar Nasional Pendidikan pada Pasal 28 ayat (3) menjelaskan bahwa kompetensi

pedagogik merujuk pada kemampuan untuk mengatur proses pembelajaran peserta didik, yang mencakup pemahaman mendalam tentang siswa, penyusunan serta pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan pembinaan peserta didik agar mereka dapat mewujudkan berbagai potensi yang ada pada diri mereka.

Sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah mengadakan program sertifikasi sebagai upaya profesionalisasi guru. Sertifikasi adalah pemberian sertifikat pendidik sebagai bentuk menunjukkan bahwa seorang guru sudah profesional dalam bekerja, karena telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan sesuai dengan standar yang berlaku. Sertifikasi menjadi salah satu instrumen untuk memastikan bahwa para pendidik memiliki keahlian sesuai standar yang ditentukan (Astini & Sulastri, 2019). Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen menyatakan bahwa sertifikasi merupakan bagian dari peningkatan kualitas guru dan kesejahteraan mereka. Tujuan program sertifikasi adalah: a. Untuk menentukan apakah guru layak untuk menjalankan peran mereka sebagai agen pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan nasional; b. Untuk meningkatkan proses dan kualitas hasil pendidikan; c. Untuk meningkatkan profesionalisme guru.

Sertifikasi yang diberikan dapat berupa ijazah atau sertifikat kompetensi, namun bukan termasuk sertifikat yang diperoleh dari kegiatan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, lokakarya, dan simposium. Sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan atau lembaga

pelatihan setelah seseorang dinyatakan berhasil dalam uji kompetensi yang diadakan oleh satuan pendidikan yang telah terakreditasi atau lembaga sertifikasi (Munawir dkk., 2022).

Sertifikasi bukan hanya sekedar persyaratan administratif untuk mendapatkan tunjangan, tetapi juga menjadi tolak ukur kualitas dan kesiapan pendidik dalam melaksanakan tanggung jawabnya (Lathifa dkk., 2025). Pendidik PAUD yang bekerja di jalur pendidikan formal, seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), dan yang sejenis, serta pendidik PAUD di jalur pendidikan nonformal, seperti Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan yang sejenis, yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik disebut sebagai guru pendamping dan pengasuh (Halimahtuz, 2020).

Raudhatul Athfal (RA) merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan dibawah naungan Kementrian Agama. Guru Raudhatul Athfal (RA) memikul tanggung jawab penting untuk merancang proses pembelajaran yang selaras dengan tahap perkembangan anak (Rohmah & Yuliantina, 2024).

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Rizki (2021) pendidik yang telah menyelesaikan program sertifikasi memiliki pemahaman yang lebih baik tentang metode pengajaran yang efektif. Namun, dalam praktiknya, masih ada kesenjangan antara keterampilan mengajar yang diharapkan setelah sertifikasi dan apa yang sebenarnya terjadi di kelas.

Banyak pendidik bersertifikat tidak sepenuhnya mampu menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada anak, menggunakan penilaian autentik, atau merencanakan pelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Menurut penelitian yang dilakukan Nurtiani & Fajriah (2022) meskipun telah bersertifikasi pada kenyataannya masih banyak yang belum paham dengan baik kemampuan mengajarnya. Kemudian menurut Rohmah & Yuliantina (2024) mengatakan bahwa pada kenyataannya kemampuan mengajar pendidik yang sudah bersertifikasi masih kurang, hal ini bisa dilihat dari penggunaan LKA (Lembar Kerja Anak) sebagai sumber, alat, dan bahan untuk mengajar. Pendidik biasanya lebih fokus pada calistung untuk membantu anak mempersiapkan diri masuk ke jenjang pendidikan sekolah dasar.

Berdasarkan hasil studi lapangan dan wawancara awal yang dilakukan di salah satu lembaga RA di Kecamatan Kesugihan dengan Ibu Uswanti, S.Pd.I., M.Pd. pada Rabu, 10 Desember 2025, diperoleh informasi bahwa masih dijumpai guru yang memiliki sertifikat pendidik, namun belum menunjukkan upaya pengembangan kompetensi secara optimal. Menurut hasil wawancara, sebagian guru cenderung belum aktif mengikuti kegiatan pengembangan profesional maupun menerapkan variasi metode pembelajaran secara konsisten. Hasil wawancara juga menyampaikan adanya pandangan bahwa sertifikasi terkadang lebih dipersepsikan sebagai sarana memperoleh tunjangan profesi daripada sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Informasi tersebut merupakan hasil wawancara awal yang bersifat deskriptif dan belum menggambarkan kondisi seluruh guru RA di Kecamatan MASASUGI. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah sertifikasi pendidik benar-benar berpengaruh terhadap peningkatan kompetensi pedagogik guru RA.

Selanjutnya studi lapangan dengan Ibu Nur Khamidah, S. Pd. I pada hari Kamis, 11 Desember 2025 mengatakan bahwa guru yang sudah bersertifikasi juga masih belajar untuk meningkatkan kompetensi mengajarnya. Masih banyak yang kurang dalam pembuatan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang berhubungan dengan teknologi digital karena rata-rata mereka sudah berumur diatas 40 tahun sehingga pengetahuan serta keterampilan dalam berteknologi tidak seperti guru yang masih muda. Kemudian ketika melakukan evaluasi mereka belum sepenuhnya melakukan peningkatan kinerja.

Ibu Miswen, S. Pd. I. juga mengatakan bahwa guru yang sudah bersertifikasi seharusnya kualitas mengajarnya juga meningkat, tetapi melihat kondisi di lapangan guru yang sudah bersertifikasi juga masih belajar agar menjadi lebih baik kedepannya. Sebagai guru yang sudah bersertifikasi juga harus bertanggung jawab atas apa yang telah didapat, salah satunya adalah meningkatkan kompetensi pedagogik yang mencakup perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar.

Berdasarkan penelitian terdahulu serta hasil studi pendahuluan di Kecamatan MASASUGI (Maos, Sampang, Kesugihan, dan Jeruklegi), penelitian ini penting dilakukan karena masih terdapat indikasi bahwa sertifikasi pendidik belum selalu diikuti oleh peningkatan kompetensi pedagogik guru secara optimal. Indikasi tersebut terlihat dari hasil wawancara awal dengan beberapa informan yang menyampaikan bahwa masih terdapat guru bersertifikasi yang menghadapi kendala dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik serta tahap perkembangan anak. Temuan awal tersebut belum dapat digeneralisasikan sehingga perlu dibuktikan melalui penelitian kuantitatif mengenai pengaruh sertifikasi pendidik terhadap kompetensi pedagogik guru RA di Kecamatan MASASUGI.

Peneliti akan melakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana peningkatan kompetensi pedagogik pada pendidik yang sudah bersertifikasi. Maka dari itu peneliti mengambil judul “Pengaruh Sertifikasi Pendidik PAUD Terhadap Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru RA Di Kecamatan MASASUGI (Maos, Sampang, Kesugihan, dan Jeruklegi)” yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pendidik PAUD dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran serta mutu pendidikan anak usia dini secara berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sertifikasi pendidik PAUD diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme guru, namun pengaruhnya terhadap kompetensi pedagogik guru RA masih perlu dikaji lebih lanjut.
2. Kompetensi pedagogik guru RA memiliki peran penting dalam keberhasilan proses pembelajaran anak usia dini sehingga perlu diketahui faktor-faktor yang memengaruhinya.
3. Belum terdapat informasi empiris mengenai besarnya pengaruh sertifikasi pendidik PAUD terhadap kompetensi pedagogik guru RA di Kecamatan MASASUGI (Maos, Sampang, Kesugihan, dan Jeruklegi).
4. Perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah sertifikasi pendidik PAUD berpengaruh secara signifikan terhadap kompetensi pedagogik guru RA di Kecamatan MASASUGI (Maos, Sampang, Kesugihan, dan Jeruklegi).

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan dari identifikasi masalah, maka perlu adanya pembatasan masalah supaya penelitian lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun batasan masalah pada penelitian ini meliputi:

1. Penelitian ini dibatasi pada guru Raudlatul Athfal (RA) yang telah bersertifikasi di Kecamatan MASASUGI (Maos, Sampang, Kesugihan, dan Jeruklegi).

2. Fokus masalah pada penelitian ini adalah kompetensi pedagogik guru RA di Kecamatan MASASUGI (Maos, Sampang, Kesugihan, dan Jeruklegi).
3. Aspek kompetensi pedagogik yang dikaji meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar sesuai tahap perkembangan anak.
4. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam mengenai faktor lain diluar sertifikasi guru yang mempengaruhi kompetensi pedagogik seperti motivasi kerja, lingkungan sekolah, maupun kepemimpinan kepala sekolah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sertifikasi guru RA di Kecamatan MASASUGI (Maos, Sampang, Kesugihan, dan Jeruklegi)?
2. Bagaimana kompetensi pedagogik guru RA di Kecamatan MASASUGI (Maos, Sampang, Kesugihan, dan Jeruklegi)?
3. Apakah terdapat pengaruh sertifikasi pendidik PAUD terhadap peningkatan kompetensi pedagogik guru RA di Kecamatan MASASUGI (Maos, Sampang, Kesugihan, dan Jeruklegi)?

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dibuat untuk menjelaskan dan menetapkan batasan yang jelas mengenai istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian, sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran dan mempermudah dalam mengukur variabel penelitian. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sertifikasi Pendidik PAUD

Sertifikasi pendidik PAUD adalah pengakuan resmi yang diberikan kepada para pendidik PAUD yang telah memenuhi syarat akademik dan keterampilan melalui program sertifikasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini, sertifikasi pendidik PAUD dimaknai sebagai keadaan di mana guru yang telah mendapatkan sertifikat sebagai pendidik dan menjalankan tugas profesionalnya berdasarkan keterampilan yang diperoleh dari proses sertifikasi.

2. Kompetensi Pedagogik Guru RA

Kompetensi pedagogik guru RA adalah kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran anak usia dini yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar sesuai dengan tahap perkembangan anak. Dalam penelitian ini, kompetensi pedagogik diartikan sebagai kemampuan guru RA dalam merancang, melaksanakan, serta menilai pembelajaran secara efektif, mendidik sesuai dengan karakteristik anak usia dini.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sertifikasi guru Raudhatul Athfal (RA) di Kecamatan MASASUGI (Maos, Sampang, Kesugihan, dan Jeruklegi).
2. Untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru Raudhatul Athfal (RA) di Kecamatan MASASUGI (Maos, Sampang, Kesugihan, dan Jeruklegi).
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh sertifikasi pendidik PAUD terhadap peningkatan kompetensi pedagogik guru RA di Kecamatan MASASUGI (Maos, Sampang, Kesugihan, dan Jeruklegi).

G. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi untuk memberikan kemajuan ilmu pendidikan di ranah pendidikan anak usia dini, terutama yang berkaitan dengan pengaruh sertifikasi pendidik PAUD terhadap kemampuan pedagogik guru Raudlatul Athfal (RA). Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dan bahan kajian untuk penelitian berikutnya yang membahas kompetensi serta profesionalisme pendidik PAUD.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru RA

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh sertifikasi pendidik terhadap kompetensi pedagogik guru RA sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi guru dalam upaya pengembangan kompetensi pedagogik secara berkelanjutan sesuai dengan tuntutan profesionalisme guru.

b. Bagi Lembaga RA

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi lembaga RA dalam pengembangan profesional guru yang sudah bersertifikasi sehingga kemampuan pedagogiknya dapat terus ditingkatkan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik serupa dengan variable, pendekatan, atau wilayah penelitian yang berbeda.